



**PUTUSAN**

Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : AMIRUDIN Bin SUPAINAH;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/30 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kebun Kelapa, RT 002/ RW. 003, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 ;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : HADI KUSUMA Bin ABD. RASID;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/29 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baru, RT. 003/ RW. 002, Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023

Terdakwa Hadi Kusuma Bin Abd. Rasid ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : SUGIYANTO Bin SANAMO;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/29 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bunot RT. 005/ RW. 002, Desa Juluk, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Hukum Agus Suprayitno, S.H & Partners yang beralamat kantor di Jl. Angkasa 115 Perum Satelit, Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep berdsarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2023 yang didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 16 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AMIRUDIN Bin SUPAINAH, Terdakwa II SUGIYANTO Bin SANAMO, dan Terdakwa III HADI KUSUMA Bin ABD. RASID** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi pemerintah"** sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 peraturan pemerintah pengganti UU RI Nomor 02 tahun 2022 ttg Cipta Kerja mengubah ketentuan pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I AMIRUDIN Bin SUPAINAH, Terdakwa II SUGIYANTO Bin SANAMO, dan Terdakwa III HADI KUSUMA Bin ABD. RASID** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda kepada Para Terdakwa masing – masing senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), subsidar 1 (Satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) unit motor roda 3 merk Viar warna hitam No Pol: M-3525-TI serta 7 buah jerigen berisi BBM jenis solar subsidi total keseluruhan 238 liter, 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Viar type V20 RL tahun 2015 warna hitam No Pol: M-3525-TI dengan nopol M-3525-TI, Noka MRGVR20TAFL201357, Nosin YX200FMG152019841 an SUGIYANTO alamat Dusun Jate Daya Rt 03 Rw 03 Ds Padike Kec Talango Kab Sumenep, 1 (Satu) bendel buku salinan akte pendirian perseroan terbatas PT. DARMA TRISNA MIGASINDO Nomor 43 tertanggal 23 Februari 2016

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) lembar surat izin pengoperasian SPBU DODO No. 54.694.11 Nomor 1436/F15400/2017-S3 tertanggal Surabaya 22 November 2017 kepada Direktur PT. Dama Trisna Migasindo Jl Trunojoyo No. 110 Gedung Batuan Sumenep.

(dipergunakan dalam perkara an. SUGIYANTO Bin MAJITRO (Alm))

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Para Terdakwa tidak menerima keuntungan yang banyak karena setiap liter Solar yang dijual hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) dan Para Terdakwa hanya membantu Saksi Sugiyanto yang mencari solar untuk para nelayan. Bahwa terhadap hal tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa Terdakwa I AMIRUDIN Bin SUPAINAH, Terdakwa II SUGIYANTO Bin SANAMO, dan Terdakwa III HADI KUSUMA Bin ABD. RASID pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023 sekiranya pukul 06.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di SPBU Kalianget alamat Jl. Raya Kalianget Ds. Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi pemerintah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa, tanggal 03 Januari sekira pukul 06.00 WIB di SPBU Kalianget alamat Jl. Raya Kalianget Ds. Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep, Terdakwa I AMIRUDIN Bin SUPAINAH, Terdakwa II SUGIYANTO Bin SANAMO, dan Terdakwa III HADI KUSUMA Bin ABD. RASID telah tertangkap tangan melakukan tindak pidana / kejahatan turut serta melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi sejumlah 7 buah jerigen yang berisi BBM jenis solar bersubsidi sejumlah 238 Liter bersama dengan saksi SUGIYANTO Bin MAJITRO (Alm) (penuntutan secara terpisah), dimana pembelian BBM jenis solar bersubsidi tersebut tanpa dilengkapi dengan adanya dokumen pembelian berupa Surat Rekomendasi dari SKPD selaku Pemerintah Kab. Sumenep, yang merupakan syarat syah pembelian BBM jenis solar bersubsidi tersebut, dilakukan dengan cara pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 05.00 WIB di SPBU Kalianget Jl. Raya Kalianget Ds. Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep, Saksi SUGIYANTO Bin MAJITRO (Alm) datang dengan menggunakan 1 unit motor roda 3 warna hitam dengan nopol M-3525-TI dan membawa 25 jerigen kosong dengan maksud untuk melakukan pembelian serta pengisian BBM jenis Peralit dan Solar Subsidi, petugas operator SPBU yang bertugas pada saat itu adalah Terdakwa I AMIRUDIN Bin SUPAINAH, Terdakwa II SUGIYANTO Bin SANAMO, dan Terdakwa III HADI KUSUMA Bin ABD. RASID yang kemudian melayani saksi SUGIYANTO Bin MAJITRO (Alm) (penuntutan secara terpisah) dalam pembelian BBM bersubsidi tersebut dengan membantu penurunan, pengisian, hingga pengangkutan jerigen ke kendaraan milik Saksi SUGIYANTO Bin MAJITRO (Alm). Terdakwa I AMIRUDIN Bin SUPAINAH, Terdakwa II SUGIYANTO Bin SANAMO, dan Terdakwa III HADI KUSUMA Bin ABD. RASID juga memasukan rekom milik orang lain dengan memasukan NIK pemilik rekom lain.

Bahwa Saksi SUGIYANTO Bin MAJITRO (Alm) membeli BBM jenis Peralite dengan harga perliternya Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang disertai dengan ongkos angkut bagi Terdakwa I AMIRUDIN Bin SUPAINAH, Terdakwa II SUGIYANTO Bin SANAMO, dan Terdakwa III HADI KUSUMA Bin ABD. RASID perliternya sejumlah Rp100,-(seratus rupiah). Sedangkan solar bersubsidi dibeli oleh Saksi SUGIYANTO Bin MAJITRO (Alm) dengan harga perliternya Rp8.800,-(enam ribu delapan ratus rupiah) disertai dengan ongkos angkut bagi Terdakwa I AMIRUDIN Bin SUPAINAH, Terdakwa II SUGIYANTO Bin SANAMO, dan Terdakwa III HADI KUSUMA Bin ABD. RASID perliternya sejumlah Rp200,-(dua ratus rupiah). Upah 18 jerigen dengan total 612 Liter sejumlah Rp61.200,-(enam puluh satu dua ratus rupiah) dan solar subsidi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7 jerigen total 238 Liter sejumlah Rp47.600,-(empat tujuh enam ratus rupiah) kemudian dibagi tiga oleh Terdakwa AMIRUDIN Bin SUPAINAH, Terdakwa SUGIYANTO Bin SANAMO, dan Terdakwa HADI KUSUMA Bin ABD. RASID masing-masing mendapat Rp36.000,-(tiga puluh enam ribu rupiah).Bahwa Saksi AJAD SUDRAJAD selaku Menejer SPBU Kalianget sudah setiap harinya melakukan briefing kepada petugas SPBU Kalianget untuk selalu berhati-hati dan tidak melakukan pelayanan penjualan BBM jenis solar subsidi tanpa menggunakan surat rekomendasi dari dinas terkait. Hal ini berarti Terdakwa I AMIRUDIN Bin SUPAINAH, Terdakwa II SUGIYANTO Bin SANAMO, dan Terdakwa III HADI KUSUMA Bin ABD. RASID mengerti bahwa pembelian BBM jenis solar subsidi harus disertai dengan surat rekomendasi. Terdakwa I AMIRUDIN Bin SUPAINAH, Terdakwa II SUGIYANTO Bin SANAMO, dan Terdakwa III HADI KUSUMA Bin ABD. RASID juga mengakui bahwasanya pembelian BBM jenis solar subsidi harus disertai dengan surat rekomendasi, namun Terdakwa I AMIRUDIN Bin SUPAINAH, Terdakwa II SUGIYANTO Bin SANAMO, dan Terdakwa III HADI KUSUMA Bin ABD. RASID tanpa surat rekomendasi.Bahwa pada saat itu Saksi SUGIYANTO Bin MAJITRO (Alm) mengaku kepada Terdakwa I AMIRUDIN Bin SUPAINAH, Terdakwa II SUGIYANTO Bin SANAMO, dan Terdakwa III HADI KUSUMA Bin ABD. RASID dalam hal tujuannya membeli BBM subsidi tersebut, yakni akan digunakan untuk kepentingan atau kebutuhan warga di Ds. Padike serta kebutuhan para nelayan sekitar Ds. Padike, sehingga Saksi SUGIYANTI Bin MAJITRO (Alm) kemudian dilayani pembeliannya tanpa adanya surat rekomendasi.Bahwa Saksi ERFANDI bersama dengan Saksi DIDIK HERMAWAN adalah yang pertama kali menemukan Saksi SUGIYANTO Bin MAJITRO (Alm) serta Terdakwa AMIRUDIN Bin SUPAINAH, Terdakwa SUGIYANTO Bin SANAMO, dan Terdakwa HADI KUSUMA Bin ABD. RASID pada saat melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi oleh pemerintah. Saksi ERFANDI kemudian menginformasikan hal tersebut ke pihak berwajib.Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi ERFANDI, Saksi RONI AGOES ARBIYONO bersama petugas kepolisian lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi SUGIYANTO Bin MAJITRO (Alm) (penuntutan secara terpisah), Terdakwa I AMIRUDIN Bin SUPAINAH, Terdakwa II SUGIYANTO Bin SANAMO, dan Terdakwa III HADI KUSUMA Bin ABD. RASID sekaligus mengamankan 7 jerigen yang berisi BBM jenis solar tersebut lalu membawanya menuju ke Kantor Polres Sumenep.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 peraturan pemerintah pengganti UU RI Nomor 02 tahun 2022 ttg Cipta Kerja mengubah ketentuan pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi ERFANDI:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena masalah penyalahgunaan Solar bersubsidi;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa menjual solar bersubsidi dengan menggunakan jurigen paada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib di SPBU Kalianget Sumenep.
- Bahwa Saksi bersama dengan Didik Hermawan melihat Saksi Sugiyanto melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi sebanyak 7 Jerigen, yang berjumlah sebanyak lebih kurang 238 Liter dan 25 Jurigen BBM jenis Pertalite yang diangkut menggunakan sepeda roda 3 yang akan di angkut menuju ke Pulau Talango.
- Bahwa setahu Saksi solar bersubsidi yang dijual oleh Para Terdakwa kepda Saksi Sugiyanto tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen pembelian yang syah, dari pejabat yang berwenang, dan diduga BBM tersebut akan dijual kembali.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi menghubungi petugas Kepolisian Polres Sumenep karena Petugas Kepolisian tidak kunjung datang maka Saksi membawa barang bukti tersebut bersama saksi Sugiyanto ke Polres Sumenep;
- Bahwa Saksi bertanya ke Saksi Sugiyanto jika membayar ke petugas SPBU dengan harga Solar subsidi per liter seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sedangkan harga resmi seharga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual lagi solar kepada pemilik perahu seharga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Saksi AJAD SUDRAJAD:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena masalah penyalahgunaan Solar bersubsidi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Menejer SPBU Kalianget.
- Bahwa Saksi mengetahui ada penangkapan pembelian BBM jenis solar yang yang tidak dilengkapi surat rekomendasi, di depan SPBU Kalianget dari informasi oleh Petugas Satreskrim Polres Sumenep;
- Saksi Saksi tidak kenal dengan Saksi Sugiyanto yang membeli BBM Solar bersubsidi di SPBU Kalianget;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada petugas operator SPBU Kalianget yang bernama Terdakwa I AMIRUDIN Bin SUPAINAH Terdakwa II HADI KUSUMA Bin ABD. RASID dan Terdakwa III SUGIYANTO Bin SANAMO menjual Solar bersubsidi dalam jumlah banyak dengan menggunakan Jurigen;
- Baahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kelengkapan surat atau dokumen dalam pembelian dan pengangkutan BBM jenis solar, ketika Saksi Sugiyanto membeli Solar subsidi tersbut dalam jumlah banyak;
- Bahwa tidak ada perintah untuk menjual BBM di SPBU Kalianget di luar harga HET yang sudah di tetapkan oleh pemerintah, karena harga Solar di SPBU Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) perliter dan Peralite seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter.
- Bahwa setiap harinya Saksi sudah melakukan briefing kepada petugas SPBU Kalianget untuk selalu berhati hati untuk melakukan pelayanan khususnya penjualan BBM jenis solar subsidi harus menggunakan surat rekomendasi dari dinas terkait apabila tidak ada yang menggunakan surat rekomendasi untuk tidak di layani kepada pembeli.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa selaku Operator SPBU Kalianget tanpa sepengetahuan pemilik SPBU Kalianget.
- Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 3. Saksi RONI AGOES ARBIYONO, SH:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena masalah penyalahgunaan Solar bersubsidi;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Idik III Pdter bersama dengan saksi Erfandi yang menemukan Saksi Sugiyanto yang membawa BBM solar bersubsidi yang diangkut dengan kendaraan roda 3 sedang diparkir di depan SPBU Kalianget Ds. Kalianget Kec. Kalianget Kab. Sumenep pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib di SPBU Kalianget Sumenep;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Sugiyanto solar bersubsidi dan Peralite tersebut yang akan di angkut menuju ke Pulau Talango;
- Bahwa 7 Jiregen yang berisi BBM jenis solar tersebut akan diangkut menuju ke Pulau Talango dengan menggunakan Satu unit motor roda 3 merk viar warna hitam dengan nopol M-3525-TI milik Saksi Sugiyanto;
- Bahwa Saksi Sugiyanto memperoleh Solar bersubsidi tersebut dengan jumlah banyak tanpa dilengkapi rekomendasi dari Para Terdakwa yang bekerja sebagai operator di SPBU Kalianget;
- Bahwa jumlah total BBM jenis solar yang ada didalam 7 Jiregen tersebut lebih kurang berjumlah sekitar 238 Liter, dimana masing-masing jiregen berisi muatan solar lebih kurang sebanyak 32 Liter, dimana harga BBM jenis solar tersebut per 1 liernya dijual kembali ke pemilik Perahu dengan harga Rp.8.500,-(delapan ribu lima rupiah);
- Terhadap Keterangan Saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajuka keberatan;

#### 4. Saksi SUGIYANTO Bin MAJITRO (Alm):

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena masalah penyalahgunaan Solar bersubsidi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib di SPBU Kalianget Sumenep;
- Bahwa Saksi ditangkap karena membeli BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah kemudian dijual kembali ;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis Solar sebanyak 238 Liter dengan rincian 7 jeringen di SPBU Kalianget, dan BBM Jenis Peralite 612 Liter dengan rincian 18 Jerigen karena sudah ada yang memesan;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi tanpa menggunakan surat rekomendasi dari dinas terkait;
- Bahwa BBM solar subsidi yang telah dibeli oleh Saksi tersebut untuk kebutuhan operasional para nelayan di Desa Padike, Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual kembali BBM jenis Solar bersubsidi kepada masyarakat dengan harga Rp. 8.500,-(delapan ribu lima ratus rupiah);
  - Bahwa Saksi membeli BBM Jenis Solar bersubsidi di SPBU Kalinget yaitu dengan harga Rp. 7000.- (tujuh ribu rupiah) / Liternya;
  - Bahwa Saksi membeli dengan harga lebih mahal Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) sebagai upah untuk operator SPBU;
  - Bahwa Saksi lakukan pembelian solar subsidi sekitar 4 bulan yang lalu, atau setelah pemerintah menaikkan harga BBM Jenis Solar dan Pertalite;
  - Bahwa Saksi Sugiyanto tidak mempunyai ijin niaga serta tidak mempunyai izin angkut BBM Jenis solar subsidi tersebut;
5. Ahli AHMAD NOOR HIDAYAT, S.T, keterangannya dibacakan berdasarkan BAP Kepolisian tanggal 6 Maret 2023 pada pokoknya sebagai berikut
- Pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
  - Ahli AHMAD NOOR HIDAYAT selaku ahli bersedia dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan keahliannya dalam bidang Energi dan Sumber daya Mineral / Pertambangan dan Saksi Ahli AHMAD NOOR HIDAYAT sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya sesuai dengan keahliannya dan disiplin ilmu yang dimilikinya.
  - Ahli AHMAD NOOR HIDAYAT Tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan pekerjaan baik dengan Saksi SUGIYANTO Bin MAJITRO (Alm) (Selaku pembeli) serta kepada Terdakwa AMIRUDIN Bin SUPAINAH, Terdakwa SUGIYANTO Bin SANAMO, dan Terdakwa HADI KUSUMA Bin ABD. RASID (Sebagai Petugas Operator jaga di SPBU Kalinget Sumenep).
  - Ahli AHMAD NOOR HIDAYAT bekerja di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai staf Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum, yang mempunyai tugas pokok memberi pertimbangan hukum terhadap regulasi bidang hilir migas serta memberikan bantuan terhadap permasalahan yang timbul baik dari Stakeholder Kementerian Lembaga ataupun dari Badan Usaha terhadap BPH Migas.
  - Ahli AHMAD NOOR HIDAYAT sampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, maka ditetapkan bahwa harga BBM di titik serah untuk setiap liternya Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), sedangkan untuk Solar non subsidi harga sekitar Rp. 18.000,- tergantung jenis produk,

- Menurut ahli sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Konsumen Pengguna BBM Bersubsidi dapat memperoleh BBM Bersubsidi pada titik serah sebagai berikut :

No	Jenis BBM Tertentu	Konsumen Pengguna	Titik Serah
1	Minyak Tanah	Rumah Tangga	Terminal BBM (TBBM) / Depot
		Usaha Mikro	
		Usaha Perikanan	
2	Minyak Solar	Usaha Mikro	Penyalur
		Usaha Perikanan	Penyalur
		Usaha Pertanian	Penyalur
		Transportasi	Penyalur/TBBM/Depot
		Pelayanan Umum	Penyalur

Adapun kriteria dari setiap konsumen pengguna BBM Bersubsidi, dijabarkan lebih lanjut pada Lampiran dengan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

- Ahli AHMAD NOOR HIDAYAT jelaskan, bahwa penyalahgunaan niaga BBM yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpanan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 Sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 angka 9 peraturan pemerintah pengganti UU RI Nomor 02 tahun 2022 ttg Cipta Kerja mengubah ketentuan pasal 40

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smp



angka 9 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.

- Berdasarkan kronologis yang telah Penyidik jelaskan kepada Saksi Ahli AHMAD NOOR HIDAYAT, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi SUGIYANTO Bin MAJITRO (Alm) yang beralamat di Dsn. Jate Daya RT/002 RW/003 Ds. Padike Kec. Talango Kab. Sumenep, selaku pembeli BBM jenis solar Subsidi di SPBU Kalianget untuk kebutuhan petani-petani di Desa Padike Kec. Talango Kab. Sumenep wajib menggunakan surat rekomendasi. Namun pada praktek dilapangan setelah membeli BBM Solar Subsidi akan dijual kembali dengan harga Rp.8.500,(delapan ribu lima ratus ribu rupiah) sedangkan BBM jenis pretalit di jual kembali perliter Rp. 11.000,-(sebelas ribu rupiah) kepada petani-petani di Desa Padike Kec. Talango Kab. Sumenep.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa 1 AMIRUDIN Bin SUPAINAH, Terdakwa 2 SUGIYANTO Bin SANAMO, dan Terdakwa 3 HADI KUSUMA Bin ABD. RASID sebagai Petugas Operator di SPBU Kalianget Sumenep yang telah melayani pembeli BBM jenis solar subsidi tidak menggunakan surat rekomendasi serta dalam penjualan BBM Solar Subsidi dan Pertalite mengambil keuntungan pribadi perliter sebesar Rp. 200,-(dua ratus rupiah) maka patut diduga turut serta dalam kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 angka 9 peraturan pemerintah pengganti UU RI Nomor 02 tahun 2022 ttg Cipta Kerja mengubah ketentuan pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 AMIRUDIN Bin SUPAINAH;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena menjual BBM solar bersubsidi ke pihak yang tidak berhak;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator SPBU Kalianget ;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib di SPBU Kalianget Jl Raya Kalianget Ds. Kalianget Barat Kec. Kalianget

*Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sumenep, Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 Sugiyanto, dan Terdakwa 3 Hadi Kusuma melakukan pengisian BBM jenis Pretalite dan solar subsidi ;

- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mengisi jurigen untuk di isi solar subsidi dan pertalite atas permintaan Saksi Sugiyanto; kepada Saksi .
- Bahwa ketika membeli Solar Subsidi dan Pertalite ketika ditanyakan Saksi Sugiyanto membeli untuk di gunakan sebagai kebutuhan warga di Desa Padike yang bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 bergantian untuk mengangkat BBM yang telah terisi untuk di masukan ke Odong odong / motor roda 3 milik Saksi Sugiyanto tersebut.
- Bahwa Saksi Sugiyanto memberikan upah kepada Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 perliter Rp. 100,- (seratus rupiah);
- Bahwa harga yang dibayar oleh Saksi Sugiyanto untuk BBM jenis Solar bersubsidi Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) dan Rp. 10.000,- untuk BBM jenis Pertalite;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 melakukan pengisian BBM jenis Pretalit sebanyak 18 jeringen dengan total 612 Liter sedangkan pembelian BBM jenis solar subsidi sebanyak 7 jeringen dengan total 238 Liter;
- Bahwa upah yang diterima oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk Pertalite sejumlah Rp. 61.200,- sedangkan upah pembelian BBM jenis solar subsidi Rp. 47.600, selanjutnya di bagi 3 masing-masing mendapatkan Rp. 36.000,- (Tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa pihak pemilik SPBU Kalianget tidak mengetahui dengan adanya penjualan solar subsidi yang dilakukan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 kepada saksi Sugiyanto tanpa menunjukkan dengan surat Rekomendasi dari pihak yang terkait;
- Bahwa Saksi Sugiyanto membayar pembelian BBM jenis pretalit dengan total 612 Liter dengan harga perliter Rp. 10.000 dengan total Rp.6.120.000,-(enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masih ingat dan mengenalnya bahwa barang bukti berupa 1 unit motor roda 3 warna hitam yang berisi 7 jeringen berisi solar dengan total 238 liter dan BBM jenis pretalit Terhadap barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan Terdakwa 1 membenarkan jika yang menjadi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti adalah 1 unit motor roda 3 warna hitam yang berisi 7 jerigen berisi solar dengan total 238 liter;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

## 2. Terdakwa 2 SUGIYANTO Bin SANAMO;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena menjual BBM solar bersubsidi ke pihak yang tidak berhak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator SPBU Kalianget ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib di SPBU Kalianget Jl Raya Kalianget Ds. Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep, Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 Sugiyanto, dan Terdakwa 3 Hadi Kusuma melakukan pengisian BBM jenis Pretalite dan solar subsidi ;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mengisi jerigen untuk di isi solar subsidi dan pertalite atas permintaan Saksi Sugianto; kepada Saksi .
- Bahwa ketika membeli Solar Subsidi dan Pertalite ketika ditanyakan Saksi Sugianto membeli untuk di gunakan sebagai kebutuhan warga di Desa Padike yang bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 bergantian untuk mengangkat BBM yang telah terisi untuk di masukan ke Odong odong / motor roda 3 milik Saksi Sugiyanto tersebut.
- Bahwa Saksi Sugiyanto memberikan upah kepada Terdakwa 1 Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 perliter Rp. 100,- (seratus rupiah);
- Bahwa harga yang dibayar oleh Saksi Sugiyanto unytu BBM jenis Solar bersubsidi Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) dan Rp. 10.000,- un tuk BBM jenis Pertalite;
- Bahwa Terdakwa 1 Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 melakukan pengisian BBM jenis Pretalit sebanyak 18 jeringen dengan total 612 Liter sedangkan pembelian BBM jenis solar subsidi sebanyak 7 jerigen dengan total 238 Liter;
- Bahwa upah yang diterima oleh Terdakwa 1 Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk Pertalite sejumlah Rp. 61.200,- sedangkan upah pembelian BBM jenis solar subsidi Rp. 47.600, selanjutnya di bagi 3 masing-masing mendapatkan Rp. 36.000,- (Tiga puluh enam ribu rupiah ) ;
- Bahwa pihak pemilik SPBU Kalianget tidak mengetahui dengan adanya penjualan solar subsidi yang dilakukan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3 kepada saksi Sugiyanto tanpa menunjukkan dengan surat Rekomendasi dari pihak yang terkait;

- Bahwa Saksi Sugiyanto membayar pembelian BBM jenis pretalit dengan total 612 Liter dengan harga perliter Rp. 10.000 dengan total Rp.6.120.000,-(enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa AMIRUDIN Bin SUPAINAH masih ingat dan mengenalnya bahwa barang bukti berupa 1 unit motor roda 3 warna hitam yang berisi 7 jerigen berisi solar dengan total 238 liter dan BBM jenis pretalit Terhadap barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan Terdakwa 2 membenarkan jika yang menjadi barang bukti adalah 1 unit motor roda 3 warna hitam yang berisi 7 jerigen berisi solar dengan total 238 liter;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

### 3. Terdakwa 3 HADI KUSUMA Bin ABD. RASID;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena menjual BBM solar bersubsidi ke pihak yang tidak berhak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator SPBU Kalianget ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib di SPBU Kalianget Jl Raya Kalianget Ds. Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep, Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 Sugiyanto, dan Terdakwa 3 Hadi Kusuma melakukan pengisian BBM jenis Pretalite dan solar subsidi ;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mengisi jerigen untuk di isi solar subsidi dan pertalite atas permintaan Saksi Sugianto;kepada Saksi .
- Bahwa ketika membeli Solar Subsidi dan Pertalite ketika ditanyakan Saksi Sugianto membeli untuk di gunakan sebagai kebutuhan warga di Desa Padike yang bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 bergantian untuk mengangkat BBM yang telah terisi untuk di masukan ke Odong odong / motor roda 3 milik Saksi Sugiyanto tersebut.
- Bahwa Saksi Sugiyanto memberikan upah kepada Terdakwa 1 Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 perliter Rp. 100,- (seratus rupiah);
- Bahwa harga yang dibayar oleh Saksi Sugiyanto untuk BBM jenis Solar bersubsidi Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) dan Rp. 10.000,- untuk BBM jenis Pertalite;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 melakukan pengisian BBM jenis Pretalit sebanyak 18 jerigen dengan total 612 Liter sedangkan pembelian BBM jenis solar subsidi sebanyak 7 jerigen dengan total 238 Liter;
- Bahwa upah yang diterima oleh Terdakwa 1 Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk Peralite sejumlah Rp. 61.200,- sedangkan upah pembelian BBM jenis solar subsidi Rp. 47.600, selanjutnya di bagi 3 masing-masing mendapatkan Rp. 36.000,- (Tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa pihak pemilik SPBU Kalianget tidak mengetahui dengan adanya penjualan solar subsidi yang dilakukan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 kepada saksi Sugiyanto tanpa menunjukkan dengan surat Rekomendasi dari pihak yang terkait;
- Bahwa Saksi Sugiyanto membayar pembelian BBM jenis pertalite dengan total 612 Liter dengan harga perliter Rp. 10.000 dengan total Rp.6.120.000,-(enam juta seratus dua puluh ribu rupiah), dan BBM jenis Solar bersubsidi 7 jerigen dengan total 238 Liter harga per liter Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 1.666.000,- (satu juta enam ratus ribu enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masih ingat dan mengenalnya bahwa barang bukti berupa 1 unit motor roda 3 warna hitam yang berisi 7 jerigen berisi solar dengan total 238 liter dan BBM jenis pretalit Terhadap barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan Terdakwa 3 membenarkan jika yang menjadi barang bukti adalah 1 unit motor roda 3 warna hitam yang berisi 7 jerigen berisi solar dengan total 238 liter;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor roda 3 merk Viar warna hitam No Pol: M-3525-TI ;
2. 7 (tujuh) buah jerigen berisi BBM jenis solar subsidi total keseluruhan 238 liter;
3. 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Viar type V20 RL tahun 2015 warna hitam No Pol: M-3525-TI dengan nopol M-3525-TI, Noka MRGVR20TAFL201357, Nosin YX200FMG152019841 an SUGIYANTO alamat Dusun Jate Daya Rt 03 Rw 03 Ds Padike Kec Talango Kab Sumenep;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) bendel buku salinan akte pendirian perseroan terbatas PT. DARMA TRISNA MIGASINDO Nomor 43 tertanggal 23 Februari 2016 ;
5. 1 (satu) lembar surat ijin pengoperasian SPBU DODO No. 54.694.11 Nomor 1436/F15400/2017-S3 tertanggal Surabaya 22 November 2017 kepada Direktur PT. Dama Trisna Migasindo Jl Trunojoyo No. 110 Gedung Batuan Sumenep.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Amirudin Bin Supainah, Terdakwa 2 Sugiyanto Bin Sanamo, dan Terdakwa 3 Hadi Kusuma Bin Abd. Rasid Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib di SPBU Kalianget Jl Raya Kalianget Ds. Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep melakukan penjualan BBM jenis Solar Subsidi dan Pertalite kepada Saksi Sugiyanto;
- Bahwa yang dijual kepada Saksi Sugiyanto sebanyak 18 jerigen BBM jenis Pertalite dengan total 612 Liter dan BBM jenis solar subsidi sebanyak 7 jerigen dengan total 238 Liter
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 adalah Operator di SPBU Kalianget;
- Bahwa Saksi Sugiyanto ketika membeli BBM Solar bersubsidi yang diangkut dalam jirigen tidak menyertakan surat rekomendasi dari pihak yang terkait;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sebagai Operator di SPBU Kalianget menjual BBM Solar Bersubsidi kepada Saksi Sugiyanto dengan maksud memperoleh keuntungan;
- Bahwa pihak manajemen dan pemilik SPBU Kalianget tidak mengetahui jika Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menjual BBM jenis Solar bersubsidi dalam jumlah banyak tanpa rekomendasi dari pihak yang terkait;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan berkas perkara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;**
3. **Unsur yang melakukan, yang melakukan dan yang turut melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didudukkan sebagai terdakwa adalah benar-benar orang yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Tegasnya jangan sampai terjadi error in persona (kekeliruan orang yang dijadikan Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri mengatakan benar bahwa Terdakwa 1 Amirudin Bin Supainah, Terdakwa 2 Sugiyanto Bin Sanamo, dan Terdakwa 3 Hadi Kusuma Bin Abd. Rasid adalah orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak ada kekeliruan atas identitas tersebut dan selama persidangan masing-masing Terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga Majelis Hakim berpendapat secara hukum Para Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Setiap Orang menurut Majelis Hakim telah terbukti ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur Setiap Orang telah terbukti pada diri Para Terdakwa akan tetapi tidak serta merta Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu perlu dibuktikan unsur selanjutnya;

**Ad.2 menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum gas yang**





**disubsidi Pemerintah dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya  
diberikan penugasan Pemerintah;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 40 angka 9 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dijelaskan Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta juridis dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Terdakwa. Bahwa Terdakwa 1 Amirudin Bin Supainah, Terdakwa 2 Sugiyanto Bin Sanamo, dan Terdakwa 3 Hadi Kusuma Bin Abd. Rasid Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib di SPBU Kalianget Jl Raya Kalianget Ds. Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep melakukan penjualan BBM jenis Solar Subsidi dan Peralite kepda Saksi Sugiyanto. Bahwa pada saat itu saksi Sugiyanto melakukan membeli BBM jenis Solar subsidi dan Peralite dengan maksud untuk keperluan kebutuhan operasional para nelayan di Desa Padike, Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep;

Bawha sebelumnya saksi Erfandi melihat ada pengisian BBM yang dilakukan oleh operator SPBU Kalianget yaitu oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dengan menggunakan Jurigen yang diangkut menggunakan sepeda motor roda 3. Bahwa setelah selesai mengisi BBM yang taruh di daam jurigen tersebut diangkut dan dibawa oleh Saksi Sugiyanto dan setelah keluar dari SPBU Kalianget Saksi Erfandi menghentikan dan menghubungi petugas Kepolisian Polres Sumenep untuk memberitahukan kegiatan ilegal yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi Sugiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Sugiyanto membeli BBM jenis Solar Subsidi dan Peralite dengan memberi upah yang diterima oleh Terdakwa 1 Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk Peralite sejumlah Rp. 61.200,- sedangkan upah pembelian BBM jenis solar subsidi Rp. 47.600, selanjutnya di bagi 3 masing-masing mendapatkan Rp. 36.000,- (Tiga puluh enam ribu rupiah) karena Para Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Pretalit sebanyak 18 jeringen dengan total 612 Liter sedangkan pembelian BBM



jenis solar subsidi sebanyak 7 jerigen dengan total 238 Liter dengan upah sebesar Rp. 100,- (seatus rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ahmad Noor Hidayat, ST dan Saksi Ajad Sudrajad sebagai Manajer pada SOBU Kalianget yang menerangkan jika BBM yang disubsidi oleh pemerintah adalah Solar, dan jika pembeliannya dalam jumlah banyak dan menggunakan jurigen garus mempunyai surat Rekomendasi dari pihak terkait, akan tetapi Para terdakwa menyalurkan solar bersubsidi tersebut bukan pada orang yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 yang memperoleh keuntungan dari penjualan BBM jenis solar bersubsidi dengan menyalahgunakan tugasnya yang sebagai operator SPBU Kalianget untuk memperoleh keuntungan adalah perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan Para Terdakwa pada unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan “dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Sub-sub unsur pasal ini bersifat alternatif yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub-sub unsur ini sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjelaskan bahwa Orang yang turut melakukan (*medepleger*) ialah orang yang turut melakukan dalam artian kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan suatu perbuatan (*plenger*) dan orang yang turut melakukan suatu perbuatan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Amirudin Bin Supainah, Terdakwa 2 Sugiyanto Bin Sanamo, dan Terdakwa 3 Hadi Kusuma Bin Abd. Rasid Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib di SPBU Kalianget Jl Raya Kalianget Ds. Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep melakukan penjualan BBM jenis Solar Subsidi dan Pertalite kepada Saksi Sugiyanto sebanyak 18 jerigen BBM jenis Pertalite dengan total 612 Liter dan BBM jenis solar subsidi sebanyak 7 jerigen dengan total 238 Liter. Bahwa upah yang diterima oleh Terdakwa 1 Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk Pertalite sejumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 61.200,- sedangkan upah pembelian BBM jenis solar subsidi Rp. 47.600, selanjutnya di bagi 3 masing-masing mendapatkan Rp. 36.000,- (Tiga puluh enam ribu rupiah). Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 adalah Operator di SPBU Kalianget yang melakukan pengisian pada jurigen atas permintaan dari Saksi Sugiyanto. Bahwa Saksi Sugiyanto membeli BBM subsidi tanpa dilengkapi surat rekomendasi dari pihak yang terkait;

Menimbang, bahwa dengan demikian peran Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dan Saksi Sugiyanto terdapat suatu kerja sama yang lengkap dengan demikian eratnya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dan Saksi Sugiyanto tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur "melakukan, yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 9 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 angka 9 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa ditahan dengan penahanan Rumah, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan Rumah haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim memerintahkan supaya Para Terdakwa ditahan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum maka berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHP maka barang bukti berupa 1 (satu) unit motor roda 3 merk Viar warna hitam No Pol: M-3525-TI, 7 (tujuh) buah jerigen berisi BBM jenis solar subsidi total keseluruhan 238 liter, 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Viar type V20 RL tahun 2015 warna hitam No Pol: M-3525-TI dengan nopol M-3525-TI, Noka MRGVR20TAFL201357, Nosin YX200FMG152019841 an SUGIYANTO alamat Dusun Jate Daya Rt 03 Rw 03 Ds Padike Kec Talango Kab Sumenep, 1 (Satu) bendel buku salinan akte pendirian perseroan terbatas PT. DARMA TRISNA MIGASINDO Nomor 43 tertanggal 23 Februari 2016 dan 1 (satu) lembar surat ijin pengoperasian SPBU DODO No. 54.694.11 Nomor 1436/F15400/2017-S3 tertanggal Surabaya 22 November 2017 kepada Direktur PT. Dama Trisna Migasindo Jl Trunojoyo No. 110 Gedung Batuan Sumenep, Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 161/Pd.Sus/2023/PN Smp atas nama Terdakwa SUGIYANTO Bin MAJITRO (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP maka masing-masing Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Para Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 40 angka 9 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 AMIRUDIN Bin SUPAINAH, Terdakwa 2 SUGIYANTO Bin SANAMO, dan Terdakwa 3 HADI KUSUMA Bin ABD. RASID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "secara bersama-sama menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Bulan dan 10 (sepuluh) Hari;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Para Terdakwa masing – masing sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Para Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit motor roda 3 merk Viar warna hitam No Pol: M-3525-TI ;
  - 7 (tujuh) buah jerigen berisi BBM jenis solar subsidi total keseluruhan 238 liter;
  - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Viar type V20 RL tahun 2015 warna hitam No Pol: M-3525-TI dengan nopol M-3525-TI, Noka MRGVR20TAF201357, Nosin YX200FMG152019841 an SUGIYANTO alamat Dusun Jate Daya Rt 03 Rw 03 Ds Padike Kec Talango Kab Sumenep;
  - 1 (Satu) bendel buku salinan akte pendirian perseroan terbatas PT. DARMA TRISNA MIGASINDO Nomor 43 tertanggal 23 Februari 2016 ;
  - 1 (satu) lembar surat ijin pengoperasian SPBU DODO No. 54.694.11 Nomor 1436/F15400/2017-S3 tertanggal Surabaya 22 November 2017

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direktur PT. Dama Trisna Migasindo Jl Trunojoyo No. 110  
Gedungan Batuan Sumenep.

Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara  
Nomor 161/Pd.Sus/2023/PN Smp atas nama Terdakwa SUGIYANTO Bin  
MAJITRO (Alm);

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing  
sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2023,  
oleh kami, Quraisyiyah, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H.,  
M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin  
tanggal 23 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan,  
S.H.,M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh  
Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.,

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Quraisyiyah, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Junaidi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smp